

**STUDI DESKRIPTIF PELAYANAN KESEHATAN
BAGI WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN DI
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II B
WONOSARI**

**Graciella Devi Maharani, Herry Fernandes Butar
Butar**

Politeknik Ilmu Pemasarakatan

gracielladm777@gmail.com , herryfbutar2@gmail.com

Abstrak

Hak Warga Binaan Pemasarakatan Pemasarakatan harus dipenuhi selama menjalani pidananya supaya tujuan penegakan hukum dapat dicapai secara utuh. Hal ini berakibat pada tumbuhnya kepercayaan masyarakat baik nasional maupun internasional terhadap penegakan hukum dan HAM. Berkaitan dengan pelaksanaan pidana penjara, Lembaga Pemasarakatan memegang kewajiban penting sebagai institusi yang melaksanakan pidana penjara yang telah dijatuhkan oleh hakim di pengadilan, yaitu bagaimana memperlakukan Warga Binaan Pemasarakatan Pemasarakatan selama berada di Lembaga Pemasarakatan. Kewajiban ini sebagai bentuk implementasi kepedulian terhadap aturan-aturan nasional dan instrumen internasional dalam rangka pengakuan dan perlindungan hak. Berdasarkan hasil penelitian dengan metode kualitatif, bahwa pelayanan kesehatan yang ada di Lembaga Pemasarakatan terdapat dua jenis yaitu pelayanan kesehatan yang bersifat urgent dan rutin. Pelaksanaan pelayanan kesehatan di Lembaga Pemasarakatan Kelas II B Wonosari juga dikaitkan dengan beberapa faktor yang dapat mempengaruhi pelaksanaan pelayanan kesehatan. Meskipun demikian, pelayanan kesehatan harus tetap berjalan. Dengan pelaksanaan pelayanan kesehatan tersebut, maka secara tidak langsung penegakan Hak Asasi Manusia di Lembaga Pemasarakatan Kelas II B Wonosari sudah berjalan dengan baik meskipun masih banyak kendala yang dihadapi.

Kata Kunci: Hak, Kesehatan, Lembaga Pemasarakatan.

Abstract

The rights of Prisoners must be fulfilled while serving their sentence so that the purpose of law enforcement can be achieved as a whole. This has resulted in the growth of public confidence both nationally and internationally in law enforcement and human rights. In relation to the implementation of imprisonment, Lembaga Pemasyarakatan has an important obligation as an institution that carries out the prison sentence that has been imposed by the judge in court, namely how to treat the Correctional Prisoners while in Lembaga Pemasyarakatan. This obligation is a form of implementation of concern for national rules and international instruments in the context of recognizing and protecting rights. Based on the results of research with qualitative methods, that there are two types of health services in Lembaga Pemasyarakatan, namely health services that are urgent and routine. The implementation of health services at Lembaga Pemasyarakatan Class II B Wonosari is also associated with several factors that can affect the implementation of health services. Nevertheless, health services must continue to run. With the implementation of these health services, indirectly the enforcement of Human Rights in Lembaga Pemasyarakatan Class II B Wonosari has been going well even though there are still many obstacles faced.

Keywords: Rights, Health, Correctional Institution.

A. PENDAHULUAN

Aspek kehidupan yang dihadapi bangsa dan negara salah satunya adalah isu tentang hak asasi manusia yang sedang mendapat sorotan tajam pada saat ini. Konsep pembaharuan pelaksanaan pidana penjara yang berpandangan pengakuan terhadap hak asasi manusia memiliki sifat yang universal. Dalam artian bahwa pandangan ini telah mendapat pengakuan negara-negara di dunia. Refleksi adanya pengakuan dunia internasional mengenai pandangan ini mencapai puncaknya dengan diterimanya standar minimum tentang perlakuan terhadap orang-orang terpenjara (*Standard Minimum Rules for The Treatment of Prisoners* atau SMR) oleh badan dunia PBB pada tahun 1957, kemudian hal ini oleh PBB ditindaklanjuti dengan menganjurkan kepada seluruh negara-negara

di dunia untuk menerapkan SMR ini.¹ Aturan Standar Minimum untuk Perlakuan terhadap Tahanan adalah titik acuan utama dalam konteks ini, yang menetapkan standar minimum global dan elemen penting untuk perlakuan terhadap narapidana.² PBB juga menetapkan Prinsip-prinsip Dasar untuk Perlakuan Terhadap Narapidana atau *Basic Principles for the Treatment of Prisoners* bahwa "tahanan harus memiliki akses ke layanan kesehatan yang tersedia di negara tersebut tanpa diskriminasi dengan alasan situasi hukum mereka" (Prinsip 9).³

Sistem Pemasyarakatan merupakan suatu sistem perlakuan terhadap narapidana yang menganut konsep pembaharuan pidana penjara dengan berdasarkan Pancasila dengan asas kemanusiaan.⁴ Sistem ini mengemban misi mengintegrasikan Warga Binaan Pemasyarakatan Pemasyarakatan ke dalam masyarakat melalui program-program pembinaan yang lebih memperhatikan hak-hak dibandingkan dengan sistem yang lama yaitu sistem kepenjaraan. Dalam rangka mewujudkan tujuan dan sistem pemasyarakatan maka pola pembinaan yang dijalankan melibatkan tiga komponen, yaitu Warga Binaan Pemasyarakatan Pemasyarakatan, petugas yang menyelenggarakan pembinaan sesuai aturan hukum, dan masyarakat. Pengakuan hak-hak Warga Binaan Pemasyarakatan Pemasyarakatan terlihat pada muatan-muatan yang terkandung dalam Undang-Undang No. 17. Tahun 1995 tentang

¹ Clifford, William. "The Standard Minimum Rules For The Treatment Of Prisoners." *American Journal Of International Law* 66, No. 5 (1972): 232-236.

² Tiroch, Katrin. "Modernizing The Standard Minimum Rules For The Treatment Of Prisoners—A Human Rights Perspective." *Max Planck Yearbook Of United Nations Law Online* 19, No. 1 (2016): 278-304.

³ Sari, Ade Perwita. "Implementation Of Health Services For Prisoners Based On Legislation Number 12 Of 1995 Concerning The Correctional In Class Ii Correctional Institutions Of Bengkulu Abstract." *Jurnal Governance Dan Administrasi Publik* 3, No. 1 (2019): 1-13.

⁴ Eleanora, Fransiska Novita. "Perkembangan Dan Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia."

Pemasyarakatan pasal 14 ayat (1).⁵ Secara khusus, implementasi hak dari poin b dan d yakni mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani dan mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak terangkum dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH.02.UM.06.04 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pelayanan Kesehatan di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.⁶

Dengan ini terlihat adanya pengakuan hak-hak yang dimiliki Warga Binaan Pemasyarakatan dalam bentuk peraturan perundang-undangan saja. Yang menjadi permasalahan dalam hal ini adalah bagaimana implementasinya dalam konteks realita. Lembaga Pemasyarakatan sebagai unit pelaksana teknis yang bertugas melaksanakan pembinaan terhadap narapidana, dituntut untuk mampu mengimplementasikan aturan-aturan tersebut ke dalam realita berdasarkan tugas pokok dan fungsi Lembaga Pemasyarakatan itu sendiri. Dari fakta yang ada masih banyak dijumpai kendala-kendala dalam mengimplementasikan hak-hak narapidana tersebut. Oleh karena itu butuh dilakukan upaya dalam bentuk pelayanan kesehatan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif dilakukan secara sistimatis.⁷ Namun keadaan Lembaga Pemasyarakatan yang melebihi kapasitas menyebabkan pemenuhan hak-hak bagi narapidana tidak optimal.⁸

Penelitian serupa juga pernah dilakukan oleh Ahmad Sanusi, dari

⁵ Undang-Undang No. 17. Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan

⁶ Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.Hh.02.Um.06.04 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pelayanan Kesehatan Di Lingkungan Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia

⁷ Aulia, Muhammad Farid. "Implementasi Hak Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Dan Makanan Yang Layak Bagi Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan."

⁸ Hutasoit, Roby Christian. "Pemenuhan Hak Pelayanan Kesehatan Dan Makanan Yang Layak Bagi Warga Binaan Dan Tahanan Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan." *Jurnal Indonesia Sosial Teknologi* 1, No. 5 (2020): 418-429.

Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia, pada tahun 2016, dengan judul “ASPEK LAYANAN KESEHATAN BAGI WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN PEMASYARAKATAN DAN TAHANAN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN DAN RUMAH TAHANAN NEGARA”. Hasil dari penelitian tersebut adalah pelayanan kesehatan merupakan tanggung jawab yang diberikan kepada Lembaga Pemasyarakatan yang mana setiap narapidana berhak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Pelayanan kesehatan diberikan kepada narapidana yang membutuhkan tindakan medis yang terkait dengan kondisi kesehatannya selama berada di Lembaga Pemasyarakatan. Oleh karena itu, setiap Lembaga Pemasyarakatan diharuskan untuk menyediakan poliklinik disertai dengan fasilitas-fasilitas yang mendukung, setelah itu juga harus menyediakan dokter dan tenaga kesehatan. Pelayanan kesehatan ini bertujuan untuk pencegahan ataupun pengobatan. Pencegahan dilakukan agar bisa meminimalisir tersebarnya penyakit di Lembaga Pemasyarakatan dan pengobatan dilakukan untuk menyembuhkan atau memberi kesehatan kepada Warga Binaan Pemasyarakatan yang sedang sakit, sehingga pembinaan dapat berjalan dengan seharusnya.⁹

Selain itu juga ada penelitian lain oleh Ovilia Felycia Dagi, dari Departemen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, pada tahun 2017, dengan judul “PEMENUHAN PELAYANAN KESEHATAN TERHADAP NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS IIA SUNGGUMINASA KABUPATEN GOWA”. Hasil penelitian yang didapat adalah

⁹ Sanusi, Ahmad. "Aspek Layanan Kesehatan Bagi Warga Binaan Pemasyarakatan Pemasyarakatan dan Tahanan di Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara (Aspects of Health Carestowards Convicts And Inmates)." *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 10, no. 1 (2016): 37-56.

pelaksanaan pemenuhan hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan di Lembaga Pemasyarakatan belum sesuai dengan peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor M. HH.02.UM.06.04 Tahun 2011, tentang pedoman pelayanan kesehatan di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM. Hal tersebut bisa dibuktikan dengan *over capacity* yang ada di Lembaga Pemasyarakatan. Dan itu itu tidak sebanding dengan jumlah tenaga kesehatan yang sangat minim, dan juga sarana dan prasarana yang tidak cukup memadai, oleh karena itu pelayanan kesehatan yang terjadi kurang maksimal.¹⁰ Sejalan dengan hal itu, juga terdapat penelitian yang dilakukan oleh Wawan Solihin, dari Konsentrasi Kepidanaan Islam Program Studi Jinayah Siyasa Fakultas Syahriah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, tahun 2015 dengan judul “PERLINDUGAN HAK KESEHATAN NARAPIDANAN DALAM PADANGAN HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEMUDA TANGERANG (ANALISIS YURIDIS UU NO 12 TAHUN 1995)”. Hasil dari penelitian tersebut menyebutkan bahwa Lembaga Pemasyarakatan Pemuda Tangerang telah melaksanakan pelayanan kesehatan yang sesuai dengan UU No 12 Tahun 1995. Kesimpulan ini diambil setelah melihat langsung pelayanan kesehatan yang diberikan dari pihak Lembaga Pemasyarakatan yang berjalan dengan baik terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan yang mengalami sakit ringan maupun sakit yang berat dan juga melakukan berbagai cara untuk pencegahan penyebaran penyakit sebagi contoh adalah penyuluhan. Setelah itu sarana dan prasarana yang ada disana juga cukup lengkap sehingga bisa mencegah hal-hal yang tidak diinginkan yang bisa terjadi di dalam Lembaga Pemasyarakatan, contohnya

¹⁰ Dagi, Ovilia Felycia. "Pemenuhan Hak Pelayanan Kesehatan Terhadap Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Klas Iia."

kematian.¹¹

Selain itu juga terdapat penelitian terdahulu yang disusun oleh Ronny Adrianus Sinlae, Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta tahun 2016, dengan judul “PEMBERIAN HAK ATAS PELAYANAN KESEHATAN BAGI NARAPIDANA YANG MENDERITA SAKIT BERAT DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KABUPATEN DOMPU”. Adapun hasil yang didapatkan adalah pemenuhan hak kesehatan di Lembaga Pemasyarakatan Kabupaten Dompu belum berjalan dengan semestinya dikarenakan banyak halangan yang dihadapi pihak Lembaga Pemasyarakatan, diantaranya kekurangan tenaga medis dan juga fasilitas untuk menangani Warga Binaan Pemasyarakatan dengan penyakit berat, sehingga menimbulkan banyak dampak terhadap Lembaga Pemasyarakatan tersebut, antara lain adalah tidak terpenuhinya hak-hak Warga Binaan Pemasyarakatan Pemasyarakatan untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang baik khususnya untuk yang penyakitnya tergolong berat. Selain itu juga ada faktor lain yaitu proses perijinan yang terlampau lambat sehingga menyebabkan terhambatnya penanganan untuk Warga Binaan Pemasyarakatan yang menderita penyakit berat.¹²

Perbedaan penelitian yang menjadi fokus penulis dalam penelitian yang terbaru adalah mengenai pelaksanaan pelayanan kesehatan bagi Warga Binaan Pemasyarakatan Pemasyarakatan dalam pemenuhan hak asasi manusia di Lembaga Pemasyarakatan dengan memperhatikan faktor apa saja yang mempengaruhi pelaksanaan pelayanan kesehatan dengan

¹¹ Solihin, Wawan. "Perlindungan Hak Kesehatan Narapidana Dalam Pandangan Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pemuda Tangerang (Analisis Yuridis UU No 12 Tahun 1995)." (2015).

¹² Sinlae, Ronny Adrianus. "Pemberian Hak Atas Pelayanan Kesehatan Bagi Narapidana Yang Menderita Sakit Berat Di Lembaga Pemasyarakatan Kabupaten Dompu." . (2016): 1-15.

dibandingkan dengan standar pemenuhan hak asasi manusia di Lembaga Pemasarakatan Kelas II B Wonosari. Oleh karena itu penulis memilih topik untuk meneliti lebih dalam mengenai “STUDI DESKRIPTIF PELAYANAN KESEHATAN BAGI WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN PEMASYARAKATAN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II B WONOSARI”.

Berdasarkan latar belakang diatas maka dapat ditarik rumusan masalah :

1. Bagaimana pelaksanaan pelayanan kesehatan bagi Warga Binaan Pemasarakatan Pemasarakatan dalam pemenuhan Hak Asasi Manusia di Lembaga Pemasarakatan Kelas II B Wonosari ?
2. Apa saja faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pelayanan kesehatan di Lembaga Pemasarakatan Kelas II B Wonosari ?

B. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif untuk memberikan gambaran serta kondisi nyata yang ada di lapangan tentang pelayanan kesehatan bagi Warga Binaan Pemasarakatan Pemasarakatan yang ada di Lembaga Pemasarakatan Kelas II B Wonosari. Menurut J. W. Creswell pengertian kualitatif adalah penelitian yang di mulai dengan asumsi dan penggunaan kerangka teori yang membentuk studi tentang permasalahan riset yang terkait dengan makna yang di kenakan oleh individu atau kelompok pada suatu

permasalahan social atau manusia.¹³ Dalam mempelajari permasalahan tersebut, penulis menggunakan pendekatan kualitatif dalam sebuah penelitian, pembentukan berbagai pola dan tema, tempat penelitian dan analisis data yang sifatnya induktif diperoleh dari pengumpulan data dalam lingkungan alamiah yang peka terhadap masyarakat. Selain itu juga mencakup reflektivitas dari penelitian, interpretasi, serta deskripsi tentang masalah penelitian dan kontribusinya seruan atau literatur bagi perubahan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan gambaran tentang pelaksanaan pelayanan kesehatan bagi Warga Binaan Pemasyarakatan dalam pemenuhan Hak Asasi Manusia di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Wonosari serta untuk memberikan gambaran tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pelayanan kesehatan bagi Warga Binaan Pemasyarakatan dalam pemenuhan Hak Asasi Manusia di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Wonosari.

C. PEMBAHASAN

1. Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Bagi Warga Binaan Pemasyarakatan Pemasyarakatan

Sebagai seorang yang sedang menjalani pidana, bukan berarti Warga Binaan Pemasyarakatan kehilangan semua hak-haknya sebagai manusia atau bahkan tidak mempunyai hak apapun.¹⁴ Oleh karena itu dilakukan dalam tingkatan yang sama

¹³ Creswell, John W., and Cheryl N. Poth. *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches*. Sage publications, 2016.

¹⁴Napitupulu, Vesta. "Penegakan Hak Asasi Manusia Terhadap Pelayanan Kesehatan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Manado." (2014).

seperti masyarakat biasa.¹⁵ Pemberian pelayanan kesehatan pada Lembaga Permasyarakatan adalah sebuah perwujudan Hak Asasi Manusia.¹⁶ Dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan bagi Warga Binaan Pemasyarakatan Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Wonosari terdapat pembagian pelayanan kesehatan berdasarkan sifatnya, diantaranya :

a. Pelayanan Kesehatan Bersifat Segera (urgent)

Sarana dan prasarana pelayanan kesehatan yang dilakukan dalam Lembaga Pemasyarakatan disediakan tempat berupa poliklinik yang berfungsi selain sebagai tempat pemeriksaan kesehatan secara rutin, juga berfungsi sebagai tempat pelaksanaan pelayanan kesehatan yang bersifat *urgent* (segera) dan rawat inap terhadap kasus-kasus yang sifatnya sederhana.

Pelaksanaan Kesehatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Wonosari terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan yang sakit dapat dilakukan dengan beberapa cara sesuai ketentuan yang berlaku. Pelayanan kesehatan yang dilakukan pada umumnya dilakukan dengan memanfaatkan sarana klinik yang tersedia.

Pelaksanaan pelayanan kesehatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Wonosari berpedoman dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain:

¹⁵ Hanif, Alfian Ikhsan. "Penyelenggaraan Layanan Kesehatan Bagi Narapidana Lanjut Usia (Lansia) Pada Lembaga Pemasyarakatan II B Tuban." *Widya Yuridika: Jurnal Hukum* 4, no. 1 (2021): 165-174.

¹⁶ Zuhair, Afif Adnan. "Optimalisasi Stakeholder Dalam Pelayanan Kesehatan Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan." *Jurnal Ilmiah Kesehatan* 13, no. 2 (2020): 85-97.

- 1) Undang-undang No. 12 tahun 1995 tentang Pemasarakatan¹⁷
- 2) Peraturan Pemerintah No. 27 tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP¹⁸
- 3) Peraturan Pemerintah No. 58 tahun 1999 tentang syarat-syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Wewenang, Tugas dan Tanggung Jawab Perawatan Tahanan¹⁹
- 4) Peraturan Pemerintah Kehakiman RI No. M.04.UM.01.06 tahun 1983 tanggal 29 Desember tentang tata cara penempatan, Perawatan Tahanan dan Tata Tertib Rumah Tahanan Negara.²⁰
- 5) Keputusan Menteri Kehakiman No. M.02-PK.04.10 tahun 1990 tanggal 10 April tentang Pola Pembinaan.²¹

Setiap Warga Binaan Pemasarakatan berhak untuk mendapatkan pelayanan/perawatan kesehatan.²² Bagi Warga Binaan Pemasarakatan yang sakit keras/kritis dapat dilakukan di Rumah Sakit Umum diluar Lapas berdasarkan hasil pemeriksaan petugas medis dan harus seizin Kepala

¹⁷ Undang-undang No. 12 tahun 1995 tentang Pemasarakatan

¹⁸ Peraturan Pemerintah No. 27 tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP

¹⁹ Peraturan Pemerintah No. 58 tahun 1999 tentang syarat-syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Wewenang, Tugas dan Tanggung Jawab Perawatan Tahanan

²⁰ Peraturan Pemerintah Kehakiman RI No. M.04.UM.01.06 tahun 1983 tanggal 29 Desember tentang tata cara penempatan, Perawatan Tahanan dan Tata Tertib Rumah Tahanan Negara.

²¹ Keputusan Menteri Kehakiman No. M.02-PK.04.10 tahun 1990 tanggal 10 April tentang Pola Pembinaan.

²² Kurniawan, Rizki, and Mitro Subroto. "PROGRAM KESEHATAN BAGI NARAPIDANA PEREMPUAN SEUMUR HIDUP." *Gema Keadilan* 8, no. 2 (2021).

Lembaga Pemasyarakatan. Dalam keadaan yang terpaksa/mendesak sebagai langkah darurat Kepala Lembaga Pemasyarakatan dapat mengambil tindakan untuk segera membawa Warga Binaan Pemasyarakatan tersebut ke Rumah Sakit Umum diluar Lapas untuk menyelamatkan jiwanya. Sebagai tindakan pertama pengawalan terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan yang sakit keras/kritis (gawat darurat) pengawalan dilakukan oleh petugas Lapas.

Pelayanan kesehatan bersifat *urgent* (segera) merupakan salah satu bentuk pelayanan kesehatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Wonosari berupa pemeriksaan terhadap kasus-kasus penyakit yang bersifat akut dan perlu tindakan medis segera. Uraian tersebut diatas menggambarkan contoh apabila seorang Warga Binaan Pemasyarakatan terserang penyakit yang memerlukan pengobatan/mendapat penanganan segera. Pengobatan yang terlambat akan menyebabkan usaha penyembuhan menjadi lebih sulit, bahkan mungkin tidak dapat sembuh lagi, penderitaan Warga Binaan Pemasyarakatan yang sakit menjadi lebih lama, dan biaya untuk perawatan serta pengobatan menjadi lebih besar, atau kemungkinan akibat yang fatal akan dialami yaitu mungkin si pasien tidak akan tertolong lagi.²³

b. Pelayanan Kesehatan Bersifat Rutin

Pelayanan kesehatan bagi Warga Binaan

²³ Hamzah, Riskan. "Implementasi Hak Pelayanan Kesehatan Narapidana Pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kabupaten Maros."

Pemasyarakatan yang bersifat rutin merupakan pelayanan kesehatan yang dilakukan secara terus menerus yang dilaksanakan di klinik yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Wonosari. Pelayanan kesehatan ini dilaksanakan tiap hari kerja, bagi Warga Binaan Pemasyarakatan yang sakit dapat berobat ke klinik Lembaga Pemasyarakatan. Pelayanan yang dilakukan adalah dengan pemeriksaan dan pengobatan bagi Warga Binaan Pemasyarakatan yang sakit dan berobat ke klinik Lembaga Pemasyarakatan.

Selanjutnya upaya-upaya yang dilakukan pihak Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Wonosari terhadap proses pengobatan dapat dilakukan melalui penanganan terhadap kasus-kasus penyakit yang terjadi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Wonosari meliputi pemeriksaan dan pengobatan yang dilakukan di klinik Lapas dan pengobatan rujukan yang dilakukan ke RSUD. Pemeriksaan dan pengobatan di klinik Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Wonosari meliputi pemeriksaan dan pengobatan yang bersifat rawat jalan dan rawat inap. Rawat jalan yang dilakukan di Klinik Lapas meliputi kasus-kasus awal dan kasus-kasus penyakit yang sifatnya biasa yang masih bisa ditangani dan tidak perlu penanganan lanjutan, misalnya : demam biasa, penyakit kulit biasa dan lain-lain penyakit yang sejenis. Di Klinik Lapas juga dapat dilakukan rawat inap untuk kasus-kasus yang perlu dirawat dan masih bisa ditangani serta tidakperlu penanganan khusus, misalnya : diare, typhus, maag, dan lain-lain penyakit yang sejenis.

Rujukan ke RSUD meliputi tindakan pengobatan rawat jalan terhadap kasus-kasus yang di Klinik Lapas tidak tersedia obat-obatan, rujukan itu meliputi dua macam tindakan, yaitu :

- 1) Rawat jalan, yaitu pengobatan dan perawatan yang memerlukan penanganan dokterspesialis, misalnya : penyakit mata, kulit, gigi, telinga dan lain-lain penyakit yang sejenis.
- 2) Rawat inap, yaitu pengobatan dan perawatan yang memerlukan tindak lanjut yang sifatnya berat, misalnya : jantung, TBC akut, penyakit yang sifatnya konflikasi, dan lain-lain penyakit yang sejenis.

2. Faktor Pengaruh Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan

Faktor penyebab penyakit pada dasarnya bisa menjadi salah satu hal yang mempengaruhi pelaksanaan pelayanan kesehatan. Faktor penyebab penyakit salah satunya adalah stres, tetapi faktor lain yang memicu timbulnya penyakit seperti faktor kebersihan individu dan lingkungan, gen, atau kontaminasi orang lain.²⁴ Pemberantasan sumber penularan penyakit, baru hanya sebatas mengobati penderita ataupun carrier (pembawa hasil), belum mencakup kepada meniadakan sumber penyakitnya misalnya dengan mengadakan penyemprotan bibit penyakit ke kamar-kamar hunian atau lingkungan tempat tinggal. Adanya

²⁴ Fahri, Muhammad. "Pengaruh Stres Terhadap Kesehatan Para Tahanan Dan Aspek Layanan Kesehatan Bagi Tahanan Di Rutan Kelas Iia Kota Palu." *Healthy Tadulako Journal (Jurnal Kesehatan Tadulako)* 6, No. 3 (2020): 7-13.

upaya pencegahan terjangkitnya bibit penyakit baik di tempat-tempat umum maupun di kamar-kamar hunian dengan cara selalu memberikan pengawasan ke kamar-kamar hunian agar selalu bersih baik dari kotoran, sampah ataupun dari barang-barang yang berbahaya. Adanya upaya peningkatan taraf hidup Warga Binaan Pemasyarakatan, sehingga mereka dapat memperbaiki dan memelihara kesehatannya, misalnya dengan menambah sumber perolehan air baik untuk minum, mandi dan cuci, dengan jalan membuat sumur bor karena hasil pengamatan masih terlihat banyaknya waga binaan yang tidak kebagian air untuk mandi. Pencegahan terjadinya penyakit keturunan yang disebabkan faktor endogen. Selain itu perihal mengenai makan, manusia bisa melanjutkan hidupnya, begitu juga bagi para WBP yang berada di Lapas, mereka juga berhak mendapatkan makanan yang layak, bergizi untuk memenuhi kebutuhan kalornya. Setiap orang memerlukan asupan zat gizi yang cukup jenis dan jumlahnya, seperti karbohidrat, protein, lemak, vitamin dan mineral. Dalam penentuan standar kecukupan gizi setiap negara memiliki angka yang berbeda.²⁵

Selain itu faktor lingkungan juga bisa menjadi pengaruh lainnya yang dapat mempengaruhi pelaksanaan pelayanan kesehatan. Mengubah atau mempengaruhi lingkungan hidup, sehingga faktor-faktor yang tidak baik dapat diawasi sedemikian rupa sehingga tidak membahayakan kesehatan Warga Binaan Pemasyarakatan. Lingkungan kamar-kamar hunian yang masing-masing memiliki ventilasi udara yang cukup, tentu akan membuat

²⁵ Anand, Dwiky, And Henry Arianto. "Pemberian Hak Narapidana Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan (Studi Kasus Lapas Kelas Ii A Tangerang)." *Jca Of Law* 1, No. 1 (2020).

suasana yang cukup nyaman menjadi tempat hunian. Namun kondisi seperti ini tidak dapat ditemui pada kenyataan saat ini, karena sesuai dengan data hunian yang ada pada saat ini seluruhnya over kapasitas. Dari data yang telah diperoleh sebelumnya bahwa kapasitas 110 orang hunian saat ini dihuni oleh 139 orang Warga Binaan Pemasyarakatan. Dengan demikian dapat menjadi media yang baik bagi tumbuh dan berkembangnya bibit penyakit terutama bibit penyakit yang berkaitan dengan kondisi lingkungan yang buruk dan dapat memudahkan penularan penyakit dengan media lingkungan dan udara.²⁶ Mengingat bahwa adanya hubungan interaksi satu dengan yang lainnya yang dapat menentukan proses dan arah dari terjadinya suatu penyakit, baik pada individu perorangan, ataupun dalam masyarakat luas.²⁷

Jika ini dikaitkan dengan pemenuhan Hak Asasi Manusia terutama dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 1999, maka kondisi seperti ini sangat bertentangan dengan pasal 1 huruf c yakni “Menempatkan tahanan/narapidana dalam satu kamar melampaui kapasitasnya”, serta huruf d yakni “menempatkan tahanan/narapidana dalam satu kamar tanpa dilengkapi sarana, kebutuhan hunian dan sanitasi yang memenuhi syarat-syarat kesehatan minimal”. Dan jika dikaitkan dengan pemenuhan Hak Asasi Manusia maka sudah selayaknya hal ini cepat diatasi, karena hal ini juga bertentangan dengan pemenuhan Hak Asas

²⁶ Dewi, Elyna Amelia, And Pudji Astuti. "Pemenuhan Hak-Hak Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas Ii A Sidoarjo Yang Mengalami Over Capacity (Kelebihan Kapasitas) Berkaitan Dengan Hak Mendapatkan Makanan Dan Kesehatan." *Novum: Jurnal Hukum* 6, No. 1 (2019).

²⁷ Putra, Firman Pratama. "Pengaruh Kebersihan Lingkungan Hunian Bagi Narapidana Pada Rumah Tahanan Negara Kelas Iib Depok Effect Of Clean Enviromental For Health Of Prisoners In Class Iib State Detention House."

Warga Binaan Pemasyarakatan sebagai manusia. Tidaklah tepat apabila menempatkan seseorang dalam kondisi dimana akan sangat berpengaruh kepada menurunnya kesehatan seseorang walaupun seorang Warga Binaan Pemasyarakatan. Karena yang dicabut haknya dari seorang Warga Binaan Pemasyarakatan adalah hak kemedekaan Bergeraknya saja, hal itu harus melalui prosedur hukum yang jelas dan pasti.

Dengan demikian maka terlihat pentingnya mencermati factor-faktor yang mempengaruhi pelayanan kesehatan agar sejalan dengan standar atau ketentuan pemenuhan hak asasi manusia. Hal ini dikarenakan hak asasi manusia adalah hak yang melekat pada martabat manusia, hak-hak dasar yang melekat sebagai insan ciptaan Tuhan Yang Maha Esa tanpa terkecuali termasuk Warga Binaan Pemasyarakatan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Wonosari.²⁸ Dengan ini dapat berarti bahwa hak asasi manusia merupakan hak-hak yang dimiliki Warga Binaan Pemasyarakatan sebagai manusia menurut kodratnya, yang tidak bisa dipisahkan dari hakikatnya sebagai manusia, dan merupakan kewajiban semua orang untuk menghormati (to respect), melindungi (to protect) dan memenuhi (to fulfil) hak asasi manusia.²⁹ Bahkan tidak boleh dirampas atau dicabut oleh siapapun dan dalam keadaan apapun juga karena jika dicabut hilanglah faktor kemanusiaan pada Warga Binaan Pemasyarakatan itu sendiri. Upaya peningkatan pemenuhan hak-hak dasar Warga Binaan Pemasyarakatan atas pelayanan

²⁸ Hidayat, Eko. "Perlindungan hak asasi manusia dalam negara hukum Indonesia." *ASAS* 8, no. 2 (2016).

²⁹ Ardita, Mikho. "Tanggung Jawab Negara Terhadap Jaminan Kesehatan Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia." *Jurnal HAM* 11, no. 2 (2020): 319-33.

kesehatan dan di lapas baik secara internal maupun eksternal berupa sosialisasi, memperjuangkan anggaran melalui legislatif, dan optimal menjalankan aturan untuk pelayanan kesehatan dan makanan yang layak bagi narapidana.³⁰ Selain itu, cara memasak makanan, suhu makanan saat disajikan, dan bahan makanan yang mudah dicerna juga harus diperhatikan dengan teliti.³¹ Sehingga bisa memperkecil kemungkinan agar faktor pengaruh tidak menjadi halangan pelaksanaan pelayanan kesehatan.

D. PENUTUP

Pelayanan kesehatan yang dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Wonosari meliputi tiga hal yaitu : pelayanan kesehatan yang bersifat urgent (segera), pelayanan kesehatan yang bersifat rutin dan upaya-upaya kesehatan terhadap faktor yang mempengaruhi kesehatan. Terdapat faktor faktor yang mempengaruhi pelayanan kesehatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Wonosari sehingga perlu untuk mencermati factor-faktor yang mempengaruhi pelayanan kesehatan agar sejalan dengan standar atau ketentuan pemenuhan hak asasi manusia.

³⁰ Firmansyah, Riyan. "Pemenuhan Hak-Hak Dasar Narapidana Pada Lembaga Pemasyarakatan (Kajian Terhadap Pelayanan Kesehatan Dan Konsumsi Di Lapas Banda Aceh Dan Rutan Jantho)." *Etd Unsyiah* (2019).

³¹ Ramadhani, Diasti Rizki. "Implementasi Pemenuhan Hak Mendapatkan Makanan Yang Layak Bagi Narapidana." *Justitia: Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora* 7, No. 1 (2020): 142-156.

DAFTAR PUSTAKA

Anand, Dwiky, And Henry Arianto. "Pemberian Hak Narapidana Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan (Studi Kasus Lapas Kelas Ii A Tangerang)." *Jca Of Law* 1, No. 1 (2020).

Ardita, Mikho. "Tanggung Jawab Negara Terhadap Jaminan Kesehatan Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia." *Jurnal Ham* 11, No. 2 (2020): 319-33.

Aulia, Muhammad Farid. "Implementasi Hak Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Dan Makanan Yang Layak Bagi Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan."

Clifford, William. "The standard minimum rules for the treatment of prisoners." *American Journal of International Law* 66, no. 5 (1972): 232-236.

Creswell, John W., And Cheryl N. Poth. *Qualitative Inquiry And Research Design: Choosing Among Five Approaches*. Sage Publications, 2016.

Dagi, Ovilia Felycia. "Pemenuhan Hak Pelayanan Kesehatan Terhadap Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Klas Iia."

Dewi, Elyna Amelia, And Pudji Astuti. "Pemenuhan Hak-Hak Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas Ii A Sidoarjo Yang Mengalami Over Capacity (Kelebihan Kapasitas) Berkaitan Dengan Hak Mendapatkan Makanan Dan Kesehatan." *Novum: Jurnal Hukum* 6, No. 1 (2019).

Eleanora, Fransiska Novita. "Perkembangan Dan Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia."

Fahri, Muhammad. "Pengaruh Stres Terhadap Kesehatan Para Tahanan Dan Aspek Layanan Kesehatan Bagi Tahanan Di Rutan Kelas Iia Kota Palu." *Healthy Tadulako Journal (Jurnal Kesehatan Tadulako)* 6, No. 3 (2020): 7-13.

Firmansyah, Riyan. "Pemenuhan Hak-Hak Dasar Narapidana Pada Lembaga Pemasyarakatan (Kajian Terhadap Pelayanan Kesehatan Dan Konsumsi Di Lapas Banda Aceh Dan Rutan Jantho)." *Etd Unsyiah* (2019).

Hamzah, Riskan. "Implementasi Hak Pelayanan Kesehatan Narapidana Pada Lembaga Pemasyarakatan Klas Ii A Kabupaten Maros."

Hanif, Alfian Ikhsan. "Penyelenggaraan Layanan Kesehatan Bagi Narapidana Lanjut Usia (Lansia) Pada Lembaga Pemasyarakatan Ii B Tuban." *Widya Yuridika: Jurnal Hukum* 4, No. 1 (2021): 165-174.

Hidayat, Eko. "Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Negara Hukum Indonesia." *Asas 8*, No. 2 (2016).

Hutasoit, Roby Christian. "Pemenuhan Hak Pelayanan Kesehatan dan Makanan Yang Layak Bagi Warga Binaan dan Tahanan Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan." *Jurnal Indonesia Sosial Teknologi* 1, no. 5 (2020): 418-429.

Keputusan Menteri Kehakiman No. M.02-Pk.04.10 Tahun 1990 Tanggal 10 April Tentang Pola Pembinaan.

Kurniawan, Rizki, And Mitro Subroto. "Program Kesehatan Bagi Narapidana Perempuan Seumur Hidup." *Gema Keadilan* 8, No. 2 (2021).

Napitupulu, Vesta. "Penegakan Hak Asasi Manusia Terhadap Pelayanan Kesehatan Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas Iia Manado." (2014).

Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.Hh.02.Um.06.04 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pelayanan Kesehatan Di Lingkungan Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia

Peraturan Pemerintah Kehakiman Ri No. M.04.Um.01.06 Tahun 1983 Tanggal 29 Desember Tentang Tata Cara Penempatan, Perawatan Tahanan Dan Tata Tertib Rumah Tahanan Negara.

Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kuhap

Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 1999 Tentang Syarat-Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Wewenang, Tugas Dan Tanggung Jawab Perawatan Tahanan

Putra, Firman Pratama. "Pengaruh Kebersihan Lingkungan Hunian Bagi Narapidana Pada Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Depok Effect Of Clean Enviromental For Health Of Prisoners In Class IIB State Detention House."

Ramadhani, Diasti Rizki. "Implementasi Pemenuhan Hak Mendapatkan Makanan Yang Layak Bagi Narapidana." *JUSTITIA: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora* 7, no. 1 (2020): 142-156.

Sanusi, Ahmad. "Aspek Layanan Kesehatan Bagi Warga Binaan Pemasyarakatan Pemasyarakatan Dan Tahanan Di Lembaga Pemasyarakatan Dan Rumah Tahanan Negara (Aspects Of Health Carestowards Convicts And Inmates)." *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 10, No. 1 (2016): 37-56.

Sari, Ade Perwita. "Implementation Of Health Services For Prisoners Based On Legislation Number 12 Of 1995 Concerning The Correctional In Class Ii Correctional Institutions Of

Bengkulu Abstract." *Jurnal Governance Dan Administrasi Publik* 3, No. 1 (2019): 1-13

Sinlae, Ronny Adrianus. "Pemberian Hak Atas Pelayanan Kesehatan Bagi Narapidana Yang Menderita Sakit Berat Di Lembaga Pemasyarakatan Kabupaten Dompu." . (2016): 1-15.

Solihin, Wawan. "Perlindungan Hak Kesehatan Narapidana Dalam Pandangan Hukum Positif Dan Hukum Pidana Islam Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas Iia Pemuda Tangerang (Analisis Yuridis Uu No 12 Tahun 1995)." (2015).

Tiroch, Katrin. "Modernizing the standard minimum rules for the treatment of prisoners—A human rights perspective." *Max Planck Yearbook of United Nations Law Online* 19, no. 1 (2016): 278-304.

Undang-Undang No. 17. Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan

Zuhair, Afif Adnan. "Optimalisasi Stakeholder Dalam Pelayanan Kesehatan Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan." *Jurnal Ilmiah Kesehatan* 13, No. 2 (2020): 85-97.